



**PUTUSAN**

**Nomor 202/Pdt.G/2018/PA. Mw.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani kebun, tempat kediaman di Kab. Manokwari, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kurnia, S.H. dan rekan, advokat, pengacara, penasehat hukum, yang beralamat di Jalan Belibis, Wosi, Manokwari, Papua Barat, sebagai **Pemohon**.

melawan

**Termohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kab. Manokwari, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, memeriksa bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 202/Pdt.G/2018/PA.Mw, tertanggal 19 Desember 2018, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx yang di

*Hal 1 dari 14 Put. Nomor 202/Pdt.G/2018/PA. Mw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manokwari.

2. Bahwa dalam Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia anak-anak sebagai berikut :

- xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Manokwari tanggal 05 Maret 1996.
- xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Manokwari tanggal 27 Maret 2002.
- xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Manokwari tanggal 10 Pebruari 2009.

3. Bahwa Pada awalnya Pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan damai tinggal bersama di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx, hingga permohonan talak ini disampaikan.

4. Bahwa selama menjalani pernikahan antara Pemohon dan Termohon, pihak keluarga termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sering memicu ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan termohon.

5. Bahwa Keluarga Termohon, menuduh Pemohon pernah berbuat tidak sepatutnya dengan ibu mertua Pemohon, dan menjadi perbicangan masyarakat, yang membuat Pemohon mengalami tekanan lahir bathin, tapi Pemohon tetap bersabar untuk keutuhan keluarga antara Pemohon dan Termohon.

6. Bahwa puncaknya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saat Pemohon pulang dari Jawa Untuk mengobati anak Pemohon dan Termohon sekitar bulan Februari 2018 Pemohon telah di tuduh selingkuh dengan saudara Termohon yang ada di Jawa, tempat menumpang tinggal Pemohon dan anak yang lagi berobat, padahal hal itu sangat tidak benar.

7. Bahwa, atas bantahan Pemohon terhadap tuduhan Termohon lagi lagi pihak keluarga Termohon mengumpulkan pihak keluarga bahkan mengundang para orang tua agar Pemohon mengakui perbuatan Pemohon, dan kembali Pemohon tegaskan dan berani bersumpah bahwa terkait tuduhan perselingkuhan dengan saudara perempuan Termohon di jawa adalah tidak benar.

8. Bahwa sejak tuduhan-tuduhan Termohon dan keluarganya, menjadi cerita dan aib yang kurang pantas di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan

Hal 2 dari 14 Put. Nomor 202/Pdt.G/2018/PA. Mw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, yang mempengaruhi hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang membuat Termohon merasa tertekan lahir dan bathin.

9. Bahwa sebagaimana posita angka 7 dan 8 Pemohon dan Termohon walau masih satu rumah sejak awal bulan Februari sampai permohonan ini diajukan sudah tidak berkomunikasi dengan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana suami istri.
10. Bahwa atas sikap dan perilaku Termohon, Pemohon mencoba bersabar, dan berusaha memperbaiki diri Pemohon, tapi sikap Termohon tetap pada sikapnya yang mau benar sendiri.
11. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas rumah tangga antara pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, dikarenakan terus menerus terjadi perselisihan yang tidak berkesudahan.
12. Bahwa dengan urian dan kejadian di atas, rumah tangga antara Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang di kehendaki oleh pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga kehendak firman Allah yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat 21 sudah tidak dapat di pertahankan lagi, dan oleh karenanya maka Penggugat Mohon Kepada Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat memutuskan Putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
  2. Menetapkan Mengizinkan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) Untuk mengucapkan ikrar talak terhadap diri Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari, setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.
  3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bilamana Pengadilan Agama Manokwari berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari 14 Put. Nomor 202/Pdt.G/2018/PA. Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap ke persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator bernama **Riston Pakili, S.HI.**, Hakim Pengadilan Agama Manokwari, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 29 Januari 2019, mediasi telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan damai, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan terjadinya perkawinan, lahirnya tiga orang anak selama dalam perkawinan tersebut, serta tempat tinggal selama menikah sebagaimana posita 1, 2 dan 3.
2. Bahwa keluarga Termohon tidak pernah mencampuri urusan rumahtangga Termohon dan Pemohon selain permasalahan yang terjadi pada bulan April 2018, Pemohon meminta izin akan menikah dengan sepupu Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang saat ini tinggal di Jawa. (posita 4).
3. Bahwa keluarga Termohon tidak pernah menuduh Pemohon berbuat tidak sepatutnya dengan mertua Pemohon (ibu kandung Termohon), hal tersebut tersebar karena tetangga Termohon melihat sendiri perlakuan Pemohon kepada ibu Termohon dan memberitahu kepada tetangga yang lain, sebagaimana posita (5).
4. Bahwa pada posita 6, tuduhan Termohon beralasan karena setiap ada waktu bahkan tengah malam pun Pemohon menghubungi sepupu Termohon yang di Jawa dengan kata-kata mesra bahkan terkesan sembunyi dari Termohon.
5. Bahwa pada posita 7, karena hubungan Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxx meskipun hanya berkomunikasi dengan telepon

Hal 4 dari 14 Put. Nomor 202/Pdt.G/2018/PA. Mw



membuat Termohon khawatir dan meminta bantuan orangtua dan keluarga Termohon yang lain menyelesaikan permasalahan tersebut, dan tujuan Termohon saat itu minta pertimbangan dari keluarga Termohon.

6. Bahwa tidak benar Pemohon menderita lahir dan batin, justru Termohonlah yang saat ini menderita lahir dan batin karena sejak bulan Februari 2018 meskipun masih tinggal serumah namun Pemohon tidak mepedulikan Termohon.

7. Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap akan menceraikan Termohon.
2. Pemohon menyatakan sanggup memenuhi hak-hak Termohon akibat putusannya perkawinan yakni:
  - nafkah idah berupa uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
  - *mut'ah* berupa kalung emas seberat 5 gram dengan kadar 23 karat.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon tetap pada dalil-dalil bantahannya sebagaimana jawaban tertulis Termohon.
2. Termohon menerima dan tidak keberatan terhadap kesanggupan Pemohon atas akibat putusannya perkawinan yakni:
  - nafkah idah berupa uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
  - *mut'ah* berupa kalung emas seberat 5 gram dengan kadar 23 karat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan dan repliknya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. BUKTI SURAT:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik

Hal 5 dari 14 Put. Nomor 202/Pdt.G/2018/PA. Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manokwari, tanggal  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah dinazegelen, bukti (P).

## B. SAKSI-SAKSI:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai teman Pemohon, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak sekira awal tahun 2018, Pemohon dengan Termohon mulai sering bertengkar.
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon curiga pemohon mempunyai hubungan asmara dengan sepupu Termohon yang tinggal di Jawa.
  - Bahwa karena hal tersebut, keluarga Termohon pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk mengklarifikasi tentang berita hubungan Pemohon dengan sepupu Termohon dan Pemohon menyatakan tidak mempunyai hubungan apapun.
  - Bahwa dengan datangnya keluarga Termohon ke rumah kediaman bersama untuk klarifikasi, membuat Pemohon merasa keluarga Termohon campur tangan dalam urusan rumahtangga Pemohon dan Termohon.
  - Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon masih serumah namun telah pisah ranjang, bahkan tidak bertegur sapa.
  - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumahtangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai kakak kandung Termohon, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
  - Bahwa semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun, namun

Hal 6 dari 14 Put. Nomor 202/Pdt.G/2018/PA. Mw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal tahun 2018, mulai sering bertengkar.

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon izin akan menikah dengan sepupu saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx.
  - Bahwa saksi bersama orangtua Termohon pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk membicarakan keinginan Pemohon tersebut, namun Pemohon salah paham dan menganggap keluarga Termohon turut campur urusan rumahtangga Pemohon dan Termohon.
  - Bahwa sejak sekira bulan Desember 2018 meskipun masih tinggal serumah, namun antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tidak bertegur sapa.
  - Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.
3. xxxxxxxxxxxxxxxxx saksi mengaku sebagai sepupu Termohon, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
  - Bahwa semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak awal tahun 2018, mulai sering bertengkar.
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon izin akan menikah dengan sepupu Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx.
  - Bahwa orangtua Termohon pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk membicarakan keinginan Pemohon tersebut, namun Pemohon salah paham dan menganggap keluarga Termohon turut campur urusan rumahtangga Pemohon dan Termohon.
  - Bahwa sejak sekira bulan Desember 2018 meskipun masih tinggal serumah, namun antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tidak bertegur sapa.

Hal 7 dari 14 Put. Nomor 202/Pdt.G/2018/PA. Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti. Atas kesempatan tersebut, Termohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta kedua belah pihak mohon putusan.

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon telah menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara

Hal 8 dari 14 Put. Nomor 202/Pdt.G/2018/PA. Mw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Riston Pakili, S.HI., sebagai hakim mediator, yang dalam laporan mediasi tertanggal 29 Januari 2019, menyatakan mediasi tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan keluarga Termohon turut campur dalam urusan rumahtangga Pemohon dan Termohon, keluarga Termohon menuduh Pemohon berbuat tidak patut terhadap mertua Termohon, serta menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan sepupu Termohon, yang berakibat meskipun masih tinggal serumah namun antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan perkawinan, lahirnya 3 (tiga) orang anak dalam perkawinan tersebut, adanya pertengkaran dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon namun Termohon membantah sebagian yang lain yakni Termohon membantah pertengkaran disebabkan keluarga Termohon turut campur dalam urusan rumahtangga, namun disebabkan Pemohon izin ingin menikah lagi dengan sepupu Termohon yang bernama Tasirah dan keluarga Termohon berusaha untuk membicarakan hal tersebut, namun Pemohon salah paham, meski demikian Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan akan menceraikan Termohon, namun Pemohon menyatakan sanggup memenuhi hak-hak Termohon akibat putusnya perkawinan yakni nafkah idah berupa uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta

Hal 9 dari 14 Put. Nomor 202/Pdt.G/2018/PA. Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), dan, *mut'ah* berupa kalung emas seberat 5 gram dengan kadar 23 karat.

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya, namun demikian Termohon tidak keberatan atas kesanggupan Pemohon atas akibat putusnya perkawinan sebagaimana terdapat dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Pemohon masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxx, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon, selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak sekira awal tahun 2018 disebabkan Pemohon diduga mempunyai hubungan asmara dengan sepupu Termohon yang berakibat sejak bulan Desember 2018 antara Pemohon dan Termohon meskipun masih tinggal serumah namun telah pisah ranjang serta tidak bertegur sapa, dan meskipun pihak keluarga telah mengupayakan

*Hal 10 dari 14 Put. Nomor 202/Pdt.G/2018/PA. Mw*



perdamaian, ternyata usaha tersebut tidak berhasil, sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat para saksi tersebut pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa, sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon diduga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
- Bahwa, sejak sekira bulan Desember 2018, meskipun masih tinggal serumah namun antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kini telah pecah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena baik Pemohon maupun Termohon telah mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, sedangkan Pemohon telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon yang berarti diantara keduanya sudah tidak ada ikatan batin dan apabila rumah tangga yang seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, tenteram dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

*Hal 11 dari 14 Put. Nomor 202/Pdt.G/2018/PA. Mw*



Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan"* .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis melihat bahwa penyebab terjadinya perselisihan saling terkait satu dengan lainnya sebagaimana maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan keharmonisannya.

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua tentang jatuhnya talak satu *raj'i* Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya Majelis Hakim akan menyatakan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 12 dari 14 Put. Nomor 202/Pdt.G/2018/PA. Mw



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - nafkah idah berupa uang sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah).
  - *mut'ah* berupa kalung emas seberat 5 gram dengan kadar 23 karat.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh **Dra. Farida Hanim, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Riston Pakili, S.HI.**, dan **Sriyanto, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Farida Hanim, M.H.**

Hakim-hakimAnggota,

ttd

**Riston Pakili, S.HI.**

ttd

**Sriyanto, S.HI., M.H.**

*Hal 13 dari 14 Put. Nomor 202/Pdt.G/2018/PA. Mw*



Panitera,

ttd

Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H.

Rincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Proses	Rp	50.000
3.	Panggilan	Rp	195.000
4.	Redaksi	Rp	5.000
5.	Meterai	Rp	6.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>286.000</b>

Terbilang : “dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah”